

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN)

Muhamad Herdyn¹, Dadin Eka Saputra², M. Rosyid Ridho³,
Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-
Banjari Banjarmasin. NPM19810239
Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-
Banjari Banjarmasin. NIDN1130038302
Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-
Banjari Banjarmasin. NIDN1118109201
Email: muhamadherdyn@gmail.com

ABSTRAK

Muhamad Herdyn. 19.81.0239. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, SH., M.Hum., Pembimbing II M. Rosyid Ridho, SHI., M.H.

Kata kunci : Perlindungan hukum, Revenge Porn, UU TPKS

Teknologi informasi dan komunikasi yang mengalami perkembangan dan kemajuanyang dimana hal itu memberikan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah muncul kejahatan dengan bentuk dan modus yang lebih modern, seperti penyalahgunaan internet dan media sosial untuk menjadi sarana. contoh kejahatan di internet yang sedang marak dikalangan anak muda sekarang adalah cyberpor atau poronografi. Pornografi yang sedang marak saat ini adalah pornografi balas dendam atau revenge porn, revengen porn adalah penyebarluasan konten seksual seseorang tanpa adanya persetujuan orang yang bersangkutan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang Bagaimana Perlindungan Hukum untuk korban tindak pidana pornografi balas dendam atau yang dikenal dengan istilah (revenge porn) berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2022 Tentang Tidak Pidana Kekerasan Seksual.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Sumber data yang didapat adalah data primer yaitu dan bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan data skunder yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, internet, artikel, serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual, pengatur untuk melindungi korban cyberporn diatur di dalam KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Pornografi. Namun pada Prakteknya ketiga hukum positif ini memiliki kelemahan dan menimbulkan multitafsir, ketidak pastian, inkonsistensi antara penegak hukum serta aturan yang tumpang tindih. Bahkan tidak sedikit yang menjadikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik digunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasi korban yang sudah seharusnya dilindungi secara hukum. Dengan di sahkan nya Undang-Undang Tindak Pidana

Kekerasa Seksual seharusnya menjadikan sinyal positif kepada korban-korban yang mengalami tindak pidana ini namun pada kenyataannya masih kurang maksimal karena kurangnya pemahaman oknum-oknum aparat penegak hukum mengenai gender yang dimana sering kali para korban di berikan perlindungan atas hak-hak yang dirugikan malah dijadikan kambing hitam untuk kedua kalinya sehingga membuat korban takut untuk melaporkan tentang tindak pidana ini.

ABSTRACT

Muhammad Herdyn. 19.81.0239. 2023. Legal Protection for Victims of the Crime of Revenge Pornography. Thesis. Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan. Mentor I : Dadin Eka Saputra, SH., M.Hum., mentor II : M. Rosyid Ridho, SHI., M.H.

Keywords: Legal protection, Revenge Porn, TPKS Law

Information and communication technology is experiencing development and progress, which has positive and negative impacts. One of the negative impacts is the emergence of crimes with more modern forms and modes, such as the misuse of the internet and social media as a means. An example of crime on the internet that is currently widespread among young people is cyberpor or pornography. The pornography that is currently popular is revenge porn, revenge porn is the dissemination of someone's sexual content without the consent of the person concerned.

This research was conducted to find out about legal protection for victims of criminal acts of revenge pornography or what is known as revenge porn based on Law no. 12 of 2022 concerning Not Criminalizing Sexual Violence. The method used in this research is normative.

The data sources obtained are primary data, namely materials that have binding legal force and secondary data obtained through books, journals, the internet, articles and other legal materials related to this research.

The research results concluded that before the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, regulations to protect cyberporn victims were regulated in the Criminal Code, the Information and Electronic Transactions Law, and the Pornography Law. However, in practice these three positive laws have weaknesses and give rise to multiple interpretations, uncertainty, inconsistencies between law enforcers and overlapping regulations. In fact, quite a few have used the Information and Electronic Transactions Law as a tool to criminalize victims who should be legally protected. With the enactment of the Sexual Violence Crime Law, it should send a positive signal to victims who experience this crime, but in reality it is still less than optimal due to the lack of understanding by law enforcement officers regarding gender, which is often given to victims. The protection of the rights of those who have been harmed has instead become a scapegoat for the second time, making victims afraid to report this criminal act.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. (2010), *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- C.S.T. Kansil. (2002), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Dedik Kurniawan. (2019), *Menangkal Cyberporn, Membahas Add Ons dan Aplikasi anti Pornografi*, Jakarta : Gramedia.
- Fanciscus Theojunior Lamintang. (2014), *Dasar-dasar hukum pidana di indonesia*, Jakarta : sinar grafika.
- Moleong, Lexy J. (1999), *metode penelitian kualitatif*, Bandung : Remadja Rosdakarya.
- Meoljatno. (2008), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Mien Rukmini. (2003), *Perlindungan Ham Melalui APTB dan APKDH Pada Sistem peradilan di Indonesia*, Bandung : Bandung Alumni.
- P.A.F Lamintang. (1990), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru.
- (2014), *dasar-dasar hukum pidana di indonesia*, Jakarta : Sinar grafika.
- R. Abdoel Djamali. (2018), *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- (2017), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono soekanto dan sri mahmudi. (2002), *penelitian hukum normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- S.R. Sianturi. (2022), *Asas-asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta : Storiageafika.
- Wirjono prodjodikoro. (2014), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonnesia*, Bandung : Refika Aditama.

Jurnal :

- Higenori Matsuri, (2015) "The Criminalization of Revenge Porn in Japan", *Washington International Law Journal Association*, Vol. 24 Nomor. 2.
- Hwian Christianto, (2017) "Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif ssSobural", *Jurnal Veritas et Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 3, Nomor 2.

Rahayu dan Nuswanto Dwiwarno, (2019) "Kewajiban dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn di Indonesia", Diponegoro Law Journal, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Volume 8 Nomor 1.

Maurizka Khairunnisa, (2020) Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru, Skripsi, UII, Yogyakarta.

Justitia Avila Veda, (2021), Aspek Hukum untuk Jerat Pelaku: Panduan Seri Kedua Sigap Hadapi Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual. Jakarta: SAFEnet, Jakarta.

Maidina Rahmawati dan Nabillah saputri, (2022), Jauh Panggangan dari Api, Jakarta ; SAFEnet.

<http://idr.uin-antasari.ac.id/7290/5/BAB%20II>.

<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda>.

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15726/NASKAH%20SKRIPSI%20IMELIA%20SINTIA%201706200105.pdf;jsessionid=C908F267FBDA19D0FA81E06B62A2166B?sequence=>.

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf.

https%3A%2F%2Fojcs.rewangrengang.com%2Findex.php%2FJHJLG%2Farticle%2Fdownload%2F281%2F161%2F1212&psig=AOvVaw3SA_2uEfha98pD7UA6OtAF&ust=1687866243594166&opi=89978449.

<http://repository.umsu.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/15726/NASKAH%20SKRIPSI%20IMELIA%20SINTIA%201706200105.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Internet :

<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/unsur-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>.

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnasperempuan-tentang-peluncuran-catahu-2023-komnasperempuan>.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006

tentang perlindungan saksi dan korban.

Undang-Undang 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika (Perkominfo) Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.